

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia dipenuhi dengan budaya patriarki, baik di dunia Barat maupun dunia Timur. Budaya patriarki menjadi fenomena universal yang menampakkan adanya hegemoni laki-laki atas perempuan dalam sektor-sektor penting kehidupan. Hal inilah yang menciptakan adanya ketidaksetaraan peran antara laki-laki dan perempuan (Rokhimah, 2014). Ketidaksetaraan gender tersebut dapat terwujud dalam bentuk-bentuk diskriminasi yang diterima perempuan, mulai dari tuntutan untuk hanya mengurus rumah tangga (domestik) oleh laki-laki hingga adanya perbedaan dalam kesempatan kerja (publik) yang diberikan. Konstruksi sosial dalam budaya patriarki menganggap bahwa hal-hal diluar urusan rumah tangga merupakan peran yang harus diisi oleh laki-laki sehingga urusan-urusan politik, ekonomi, pendidikan dan semua yang berhubungan dengan pembuatan keputusan tidak selayaknya diisi oleh kaum perempuan. Ketidaksetaraan gender inilah yang kemudian lebih dikenal dengan istilah isu gender.

Adanya isu gender tersebut menimbulkan akibat yang berujung pada pencederaan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah disetujui dalam perjanjian internasional—yang dalam perjanjiannya tidak hanya terdiri atas hak laki-laki tetapi juga hak perempuan. Hak-hak untuk bebas berpartisipasi politik, melakukan kegiatan sosial, bekerja layaknya laki-laki, berpendidikan tinggi, hingga perlindungan terhadap diskriminasi dan pelecehan kaum perempuan tidak dapat terpenuhi karena ketidaksetaraan gender tersebut. Selain itu, ketidaksetaraan gender juga berujung pada isu pembangunan. Salah satu unsur pembangunan adalah perkembangan manusia nya yang tidak hanya tinggi kuantitas nya tetapi juga tinggi kualitas manusia nya. Ketidaksetaraan gender hanya

mengembangkan manusia laki-laki saja tanpa memberi kesempatan dan akses untuk manusia perempuan berkembang. Padahal, manusia tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan sehingga tidak berkualitas dan tidak berdayanya perempuan juga akan menimbulkan berbagai isu pembangunan negara-negara di dunia, terutama bagi negara-negara dunia ketiga (King, 2001).

Isu kesetaraan gender baru benar-benar menjadi perhatian dunia dan diakui setelah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengangkatnya menjadi salah satu isu dunia. Dimulai dengan dibentuknya *Commission on the Status of Women* (CSW) pada tahun 1946 sebagai badan *inter-governmental* yang bertugas mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian, dengan dorongan gerakan-gerakan perempuan, PBB baru melakukan aksi nyata pertama dengan diadakannya *First World Conference on Women* di Meksiko pada tahun 1975 oleh PBB sebagai perwujudan kampanye *International Women's Year*. Upaya kesetaraan gender semakin dikuatkan dengan diadopsinya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tahun 1979 sebagai standar internasional tentang hak-hak perempuan yang hingga tahun 2018 telah diratifikasi oleh 189 negara anggota (UN Women, 2009). Kebijakan-kebijakan dan perjanjian internasional yang mempromosikan kesetaraan gender tersebut juga terus dikembangkan dan dievaluasi.

Isu kesetaraan gender sendiri dipandang oleh PBB sebagai suatu isu global yang bukan sekedar menyangkut hak asasi manusia melainkan juga isu penyalahgunaan besar terhadap potensi manusia, “*By denying women equal rights, we deny half the population a chance to live life at its fullest*” (The UN Global Goals, 2018). Menurut PBB, kesetaraan gender bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus menjadi sama tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang harus sama tanpa memandang apakah manusia itu perempuan atau laki-laki (European Institute for Gender Equality, 2018).

Pengakuan isu gender sebagai isu global oleh PBB tidak secara langsung menjamin keberhasilan kesetaraan gender yang substantif di dunia. Pada kenyataannya, konstruksi pemikiran pada masyarakat yang patriarki masih sulit untuk dihilangkan. Setelah tahun 1946, praktik-praktik ketidaksetaraan gender di dunia masih saja terjadi. Berbagai bentuk ketidaksetaraan terjadi di berbagai negara di dunia hingga pada level yang sangat merugikan kaum perempuan, seperti yang terjadi di Tiongkok. Setelah diadopsinya *One Child Policy* pada 1970an di Tiongkok, banyak terjadi kasus aborsi perempuan (*sex-selective abortions*) karena para orangtua menganggap anak laki-laki lebih berguna bagi kesejahteraan keluarga di masa mendatang (Dilli, 2015). Pada tahun 1980an, perempuan di Kanada telah 45% berhasil memasuki lapangan pekerjaan tetapi perempuan hanya mendapatkan gaji/upah sebesar 75% dari gaji/upah yang didapat laki-laki (Essays, UK, 2013). Bahkan, kondisi ketidaksetaraan gender masih saja terjadi hingga saat ini.

Data PBB menunjukkan hingga tahun 2014, masih ada 52 negara yang belum mau menjamin kesetaraan gender di dalam konstitusi negaranya. Dari negara-negara yang telah menjamin pun, perempuan masih 2,6 kali lebih tidak dibayar atas kerjanya dalam pekerjaan domestik dari laki-laki (UN Women, 2018). Dalam urusan pendidikan pun, 1/3 dari negara berkembang di dunia masih belum bisa mencapai kesetaraan gender bahkan di tingkat sekolah dasar, terutama di sub-Sahara Afrika, Oceania, dan Asia Barat (United Nations, 2016).

Perkembangan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa. Meskipun di Eropa masih juga terjadi ketidaksetaraan gender tetapi isu kesetaraan gender justru telah datang di Eropa jauh sebelum PBB mengakui isu gender sebagai isu global pada tahun 1970an. Isu gender mulai disuarakan sejak abad 18 oleh penulis-penulis, seperti seperti Mary Wollstonecraft (*A Vindication of the Rights of Women* 1792) dan Theodore G von Hippel (*On*

the Civil Improvement of Women 1794) yang mempublikasikan tulisan-tulisannya mengenai adanya ketidaksetaraan gender dan tuntutan untuk mencapai kesetaraan gender di Eropa (Robinson, 2010). Pada abad 20 pun, hak-hak perempuan dalam berpartisipasi politik dan kesempatan kerja telah didapatkan di beberapa negara, seperti : Finlandia, Spanyol, Inggris, dan Perancis (Galligan, 2010).

Setelah Uni Eropa terbentuk pada tahun 1992, perkembangan kesetaraan gender di Eropa semakin mengalami peningkatan pesat pada abad 21. Saat ini Uni Eropa dapat dikatakan mempunyai tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Presiden dari Komisi Eropa—Jean-Claude Juncker—bahkan pernah mengatakan kemajuan kesetaraan gender di Uni Eropa mampu melebihi daerah lain dan menjadi contoh bagi negara-negara lain, dalam pidato nya: *“Europe is a pioneer of gender equality and that is something we should be proud of. Be it in employment and occupation, vocational training, social security or access to goods and services: women and men have to be treated equally. That is the law.....”* (European Commission, 2017).

Pada laporan ketidaksetaraan gender dunia tahun 2015, Eropa telah mampu jauh berada diatas rata-rata indeks ketidaksetaraan gender dunia dan menjadi peringkat teratas dengan angka kesenjangan 0,279 sedangkan rata-rata dunia masih 0,443. Indeks ini dihitung berdasarkan indikator dari sektor-sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik (UNDP, 2016). 5 dari 10 posisi teratas indeks kesenjangan gender dunia tersebut juga berhasil dikuasai oleh negara-negara Uni Eropa, yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, Slovenia, dan Irlandia. (United Nations Development Programme, 2015). Pencapaian bagi Uni Eropa ini pun terus mengalami peningkatan pada tahun 2017. Dalam *Global Gender Gap* 2017, semua negara anggota Uni Eropa kecuali Hungaria telah berada diatas rata-rata indeks kesetaraan gender

dunia. Kemudian, dari negara-negara anggota Uni Eropa tersebut, 8 negara termasuk posisi 15 teratas, yaitu Norwegia, Finlandia, Swedia, Slovenia, Irlandia, Perancis, Jerman, dan Denmark (World Economic Forum, 2017).

Selain itu, Uni Eropa juga mempunyai indeks kesetaraan gender sendiri yang terus menunjukkan peningkatannya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 rata-rata indeks kesetaraan gender Uni Eropa berada pada angka 62,0—dengan ukuran 1 untuk tidak setara dan 100 untuk kesetaraan gender penuh. Kemudian, indeks tersebut meningkat hingga mencapai angka 66,2 pada tahun 2015 (European Institute for Gender Equality, 2015). Indeks ini diukur dari parameter-parameter hak dasar seperti diskriminasi pendidikan, politik, ekonomi, isu-isu horisontal, hingga kekerasan/pelecehan pada kaum perempuan. Pencapaian juga diraih di dalam parlemen dari negara-negara Nordik yang mencapai 41,4% di dalam single house atau lower house pada tahun 2017.

Jika melihat pada sejarah tatanan politik dunia, Uni Eropa lah yang menjadi pioner dalam mempunyai tokoh-tokoh politik perempuan. Pada tahun 1979, Inggris adalah negara pertama yang mempunyai perdana menteri perempuan yaitu Margaret Thatcher. Kemudian disusul oleh Gro Harlem Brundtland sebagai Perdana Menteri Norwegia tahun 1990 (Arnett, 2016). Hingga tahun 2015, 17 dari 28 negara anggota Uni Eropa pernah mempunyai presiden atau perdana menteri perempuan, termasuk Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris 2016 dan Angela Merkel sebagai Kanselir Jerman 2005. Di dalam parlemen Uni Eropa pun jumlah perempuan telah mencapai 35% (Ames, 2015). Walaupun terbilang belum mencapai setengah dari total anggota parlemen tetapi adanya 35% pun telah mampu memengaruhi hasil dari kesepakatan parlemen. Kemudian, dalam sektor ekonomi pun Uni Eropa juga telah mengalami peningkatan hingga mencapai angka mencapai 65,6% untuk rata-rata pekerja

yang merupakan perempuan pada tahun 2017 (European Commission, 2017).

Berdasarkan standar kesetaraan gender PBB, tingkat kesetaraan gender dapat dilihat dari indeks-indeks gender nya. Sejak tahun 1995, PBB menggunakan *Gender Development Index* (GDI) serta *Gender Empowerment Measure* (GEM) dalam melihat tinggi atau belum tinggi nya tingkat kesetaraan gender di dunia. Secara garis besar, GDI mewakili indikator-indikator dalam bidang pendidikan dan kesehatan sedangkan GEM lebih kepada ekonomi dan politik. Kesetaraan gender dapat dikatakan tinggi apabila gap/kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berada diatas rata-rata dunia (*Global Gender Gap*). Semakin kesenjangan nya sedikit berarti semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender nya (UNDP, 2015).

Jika berdasar pada standar kesetaraan gender yang digunakan oleh PBB diatas, maka pada saat ini dapat dikatakan bahwa Uni Eropa memang telah mempunyai tingkat kesetaraan gender yang tinggi. Uni Eropa telah memenuhi syarat-syarat diatas untuk dapat dikatakan berkesetaraan gender tinggi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah **“Mengapa tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa tinggi ?”**

C. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini menggunakan 2 konsep dan 2 teori. Konsep yang digunakan adalah konsep Gender dan konsep Feminisme, sedangkan teori yang digunakan adalah teori Advokasi dan teori *Regime*.

1. Konsep Gender

Konsep gender berbeda dengan konsep seks. Seks merujuk kepada jenis kelamin yang bersifat biologis, dapat dikatakan perempuan karena memiliki payudara dan

rahim, sedangkan laki-laki karena memiliki jakun dan penis. Seks merupakan sesuatu yang universal dan tidak dapat dirubah karena bawaan dari lahir. Sedangkan, konsep gender membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan kepada apa yang masyarakat lekatkan kepada gender tersebut (Rokhimah, 2014).

Menurut Nur Azizah, “Konsep gender merujuk pada konstruksi sosial tentang peran, perilaku, aktifitas, dan atribut-atribut yang dianggap pantas untuk laki-laki dan perempuan.” Konsep gender mengandung nilai-nilai baik-buruk atau pantas-tidak pantas yang dilekatkan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan dengan didasarkan kepada apa yang masyarakat tersebut harapkan, yaitu feminitas dan maskulinitas. Contohnya, laki-laki akan dianggap pantas menjadi laki-laki (maskulin) jika mampu bekerja dan menjadi kepala rumah tangga, sedangkan perempuan dianggap pantas menjadi perempuan (feminim) jika bisa memasak dan merawat anak dirumah.

Gender merupakan bentukan dari suatu budaya atau konstruksi sosial, maka dari itu gender juga dapat berubah, muncul, maupun hilang dari waktu ke waktu lainnya dan dari tempat ke tempat lainnya. Perbedaan gender ini dianggap yang menjadi faktor pendorong adanya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Azizah, Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis ?, 2017).

2. Konsep Feminisme

Dalam buku “Gender dan Politik : Mengapa Konstruksi Gender bersifat Politis?” Oleh Nur Azizah (2017), konsep feminisme didefinisikan sebagai, “Serangkaian pemikiran yang mengakui secara eksplisit bahwa perempuan tersubordinasi oleh laki-laki dan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.” Feminisme berasumsi bahwa kondisi ketidaksetaraan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki adalah akibat dari konstruksi sosial akan gender, yang mana konstruksi tersebut dapat dirubah jika konstruksi di dalam masyarakat juga dirubah. Maka dari itu, feminisme juga dapat disebut gerakan politik dan budaya yang berjuang untuk meningkatkan kondisi perempuan agar setara dengan laki-laki.

3. Teori Advokasi

Menurut Notoadmodjo (2003), advokasi dapat didefinisikan sebagai upaya-upaya pendekatan kepada pihak lain yang diyakini dapat berpengaruh kepada kesuksesan suatu kegiatan atau program yang dilakukan. Teori tentang advokasi digunakan dalam berbagai kepentingan, misalnya advokasi dalam kesehatan atau advokasi dalam hal keadilan sosial (Zulyadi, 2014).

Teori Advokasi yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah teori yang dijelaskan oleh Nur Azizah dalam bukunya “Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia” (Azizah, Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia, 2013). Advokasi diartikan sebagai “sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan

kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut.” Upaya-upaya yang dilakukan berupa upaya untuk melakukan pembelaan terhadap suatu isu, mempromosikan suatu isu atau nilai yang telah ada, menciptakan suatu isu, atau bisa juga upaya untuk merubah sesuatu secara sistematis. Advokasi memang digunakan untuk bermacam-macam kepentingan dari berbagai bidang dan isu tetapi semua itu mengarah ke 1 tujuan yang sama, yaitu adanya perubahan dalam kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan-kebijakan publik.

Mengapa kebijakan publik ? karena pada dasarnya advokasi merupakan cara masyarakat dalam demokrasi untuk memperjuangkan kepentingannya dalam kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah/pembuat keputusan untuk rakyatnya. Advokasi jelas tidak akan dilakukan oleh pembuat keputusan/pemerintah karena mereka lah yang memberlakukan kebijakan tersebut. Maka dari itu, advokasi yang dilakukan oleh publik tidak akan lepas dari kebijakan publik. Selain itu, advokasi juga bukan revolusi. Advokasi tidak bertujuan untuk merubah sistem secara keseluruhan dan merebut kekuasaan pembuat kebijakan, tetapi lebih kepada adanya perubahan kebijakan secara bertahap.

Advokasi dilakukan pada semua jenis dan cara untuk memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik atau perubahan kebijakan yang menjadi sasaran. Pembuatan kebijakan publik sendiri penuh akan faktor-faktor, seperti pentingnya naskah hukum (isi

kebijakan), tata laksana hukum (badan-badan pelaksana), dan budaya hukum (pandangan publik). Oleh karena itu, advokasi harus bisa memengaruhi 3 hal tersebut.

Dalam hal ini, teori advokasi Nur Azizah menjelaskan ada 3 proses yang harus dipertimbangkan dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik, yaitu proses legislasi, proses politik & birokrasi, dan proses sosialisasi & mobilisasi. Proses legislasi mengacu pada seluruh proses dalam menyusun rancangan atau usulan undang-undang/kebijakan dengan tata cara hukum yang berlaku. Proses politik & birokrasi mengacu pada proses penuh perdebatan, diskusi, maupun *lobbying* yang dilakukan kelompok-kelompok kepentingan terlibat. Kemudian, proses sosialisasi & mobilisasi cenderung mengacu kepada proses pembentukan pandangan umum dengan cara-cara, seperti kampanye, seminar, pelatihan, ataupun unjuk rasa.

Melihat banyaknya proses yang harus bisa dipengaruhi oleh kegiatan advokasi, maka kegiatan advokasi ini tentu membutuhkan banyak pihak dengan berbagai keahlian agar keefektivan dalam advokasi terlaksana. Koordinasi antar banyak pihak dalam advokasi dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi berikut ini :

Ilustrasi 1. 2 KOORDINASI ANTAR AKTOR YANG TERLIBAT DALAM ADVOKASI ⁹

Gambar 1.1 Model koordinasi teori Advokasi

Pembagian kerja antar pihak-pihak tersebut dalam prakteknya terkadang menemui keterbatasan pihak-pihak yang tidak se-ideal gambar diatas, dalam artian bahwa pembagian tugas yang tumpang tindih seringkali dijumpai dalam kenyataannya. Segitiga koordinasi diatas menggambarkan banyaknya pihak, mulai dari pemrakarsa nya, pelaksana nya, penyedia informasi/data nya, penyedia dana, hingga pihak yang bertanggung jawab untuk proses legislasi dan lobi-lobi. Gambar diatas lah yang membentuk sebuah jaringan gerakan advokasi.

Dalam skripsi ini, teori advokasi digunakan untuk menjelaskan kuatnya kegiatan-kegiatan advokasi oleh gerakan-gerakan perempuan di Uni Eropa dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan menuntut akan adanya perubahan dalam kebijakan menyangkut kesetaraan gender. Kuatnya atau tidaknya advokasi gerakan perempuan ini dapat dilihat dari model segitiga koordinasi tersebut dan proses-proses kegiatan advokasi yang kemudian memunculkan sebuah hasil perubahan berupa kebijakan baru dalam konstitusi Uni Eropa.

4. *International Regime Theory*

Menurut Kratochwil dan Ruggie (1986), *regime* didefinisikan sebagai pengaturan sebuah governance yang dikonstruksi oleh negara-negara untuk menghubungkan harapan mereka dan mengatur aspek-aspek perilaku internasional dalam bermacam-macam isu. Dalam hal ini, *regime* diyakini terdiri dari elemen-elemen normatif, penyelenggaraan negara, dan peran organisasional.

Menurut Donald Puchala dan Raymond Hopkins, *regime* ada di setiap isu-isu substansif dalam hubungan internasional. Dimana pun ada tindakan-tindakan yang teratur, pasti terdapat prinsip-prinsip, norma, atau aturan yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi.

Menurut Stephen Krasner, “*Regime is sets of implicit or explicit principle, norms, rules, and decision-making procedures around which actors expectations converge in a given area of international relations.*” Dalam teori *regime*, ada 4 hal yang diidentifikasi oleh Krasner sebagai seperangkat hal yang membentuk *regime* dalam lingkungan hubungan internasional. Pertama, prinsip adalah keyakinan akan fakta, penyebab, dan kejujuran. Kedua, norma merupakan aturan/standar berperilaku yang ada dalam hak dan kewajiban. Ketiga, bentuk aturan tertentu untuk melakukan tindakan. Keempat, prosedur pembuatan kebijakan merujuk kepada praktek yang sedang berlaku (praktek umum) untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan kolektif

(Azizah, Indonesia and The Global Gender Equality Regime, 2013).

Teori *Regime* Krasner (1983) menyebutkan bahwa *regime* internasional dapat memengaruhi perilaku dari negara. Pengaruh *regime* terhadap negara juga disebabkan karena *regime* tersebut merupakan hasil dari keinginan-keinginan aktor-aktor itu sendiri (negara). *Regime* oleh Krasner lebih menekankan kepada dimensi normatif dalam politik internasional sebagai jalan tengah antara sebuah tuntutan atau komitmen eksplisit. Jadi, Krasner menganggap *regime* bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk tercipta.

Teori *regime* Krasner akan digunakan dalam skripsi ini untuk membuktikan adanya keinginan atau harapan dari negara-negara Uni Eropa akan kesetaraan gender sehingga *regime* gender dapat berlaku disana. *Regime* tersebut akan dibuktikan dengan meneliti ada atau tidaknya bukti-bukti dari eksistensi *regime* itu sendiri, menurut Krasner. Buktinya adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan kebijakan yang berkenaan dengan kesetaraan gender. Baik secara eksplisit maupun implisit.

D. Hipotesa

Tingkat kesetaraan gender di Uni Eropa tinggi karena:

1. Adanya advokasi yang dilakukan oleh gerakan perempuan di Uni Eropa yang mampu meningkatkan *gender mainstreaming* di Uni Eropa.
2. Uni Eropa mampu membentuk *regime* gender yang dapat meningkatkan kesetaraan gender di Uni Eropa.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui lebih dalam tentang keadaan kesetaraan gender di Uni Eropa dan gerakan perempuan yang ada di Uni Eropa.
2. Mengetahui alasan-alasan yang menyebabkan Uni Eropa mampu melakukan perubahan signifikan sehingga angka kesetaraan gender nya tinggi.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menjaga agar penelitian tetap berada di inti bahasan, maka penulis membatasi jangkauan penelitian dari Uni Eropa pada tahun 2008 hingga tahun skripsi ini dibuat, yaitu 2018. Kemudian, segala macam pembahasan di dalam penelitian menggunakan unit analisa utama organisasi kawasan (Uni Eropa) dan bukan pada penelitian masing-masing negara. Isu-isu yang dimaksud dengan isu kesetaraan gender juga dibatasi pada indikator gender yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu *Gender Development Index* (Pendidikan dan Kesehatan) serta *Gender Empowerment Measure* (Ekonomi dan Politik). Batasan-batasan ini dibuat untuk mempermudah penulis dalam penelitian dan pengumpulan data.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif erat didefinisikan sebagai pendekatan dalam penelitian yang tidak mengandung unsur-unsur angka atau jumlah dari jawaban yang diharapkan. Bukan berarti pendekatan ini tidak memakai angka, namun angka hanya digunakan sebagai bukti akan argumen yang dibangun dalam skripsi ini. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data atau fakta, mengkontekstualkan data tersebut dalam lingkungan sosial, mengetahui maksud dari data atau informasi, mengetahui proses perkembangan data, mengklasifikasikan data-data,

hingga akhirnya menghubungkan data-data tersebut menjadi suatu analisa kualitatif (Dey, 1993).

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, ada dua pendekatan yang biasa digunakan oleh para peneliti, yaitu *primary sources* (observasi, interview, atau questioner) dan *secondary sources* (dokumen-dokumen). Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan pendekatan *secondary sources*, yang mana data-data yang dikumpulkan berasal dari publikasi, laporan-laporan, berita, *e-sources* yang resmi, dan lain-lain (Kumar, 2011).

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data digunakan untuk menginterpretasikan dan mengklasifikasikan data atau materi sehingga terbentuk suatu argumen yang lebih umum dan saling terhubung. Metode analisa data menuntut adanya penjelasan yang mendalam mengenai suatu fenomena yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan “mengapa” suatu fenomena tersebut terjadi (Flick, 2013).

H. Sistematika Penulisan

Bab I menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang tersebut, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dan hipotesa. Bab ini juga berisi tentang tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II akan membahas lebih lanjut tentang isu kesetaraan gender di Uni Eropa dan bagaimana perkembangannya.

Bab III menjawab hipotesa pertama tentang kuatnya gerakan perempuan di Uni Eropa sehingga mampu untuk melakukan advokasi *gender mainstreaming* dengan menggunakan teori advokasi.

Bab IV menjawab hipotesa kedua tentang kemampuan Uni Eropa dalam membentuk *regime* gender dengan menggunakan bukti-bukti yang sesuai dengan teori *regime* oleh Krasner.

Bab V berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan dan penutup